

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT TUGAS Nomor : Sgas/553/XI/KA/PM.01.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program

Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Perkotaan/Pedesaan, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat tugas.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN).

## **MENUGASKAN**

Kepada : <u>Mardan, SH</u>

Sekertaris Desa Kuta

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Pendamping pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif pada kawasan Rawan di Wilayah Pedesaan, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan tugas ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 20 November 2023



